

BUPATI BATANG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI BATANG
NOMOR 18 TAHUN 2025

TENTANG

PELAKSANAAN RETRIBUSI JASA USAHA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BATANG,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 143 Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelaksanaan Retribusi Jasa Usaha;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2023 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Batang Nomor 8).

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Batang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3. Bupati adalah Bupati Batang.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
6. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
7. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
8. Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan barang dan/atau jasa usaha.
9. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi jasa usaha.
10. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah yang dapat bersifat mencari keuntungan karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
11. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek retribusi, penentuan besarnya retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan retribusi kepada Wajib Retribusi serta pengawasan penyeterannya.
12. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh satuan kerja perangkat daerah atau unit satuan kerja perangkat daerah pada satuan kerja perangkat daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.
13. Parkir adalah keadaan Kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan pengemudinya.

14. Pihak Ketiga adalah mitra kerja sama pemerintah daerah yang terdiri dari perseorangan, badan usaha yang berbadan hukum maupun, organisasi kemasyarakatan baik yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
15. Pemanfaatan Aset Daerah adalah Pemanfaatan aset Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan aset Daerah dengan tujuan meningkatkan perekonomian masyarakat atau layanan umum.
16. Sewa adalah pemanfaatan Aset Daerah oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dan menerima imbalan uang tunai.
17. Pengelola Barang adalah pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab menetapkan kebijakan dan pedoman serta melakukan pengelolaan Barang Milik Daerah.
18. Pengguna Barang adalah pejabat pemegang kewenangan Penggunaan Barang Milik Daerah.
19. Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang Daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh Penerimaan Daerah dan seluruh Pengeluaran Daerah.
20. Alat Berat adalah alat yang diciptakan untuk membantu pekerjaan konstruksi dan pekerjaan teknik sipil lainnya yang sifatnya berat apabila dikerjakan oleh tenaga manusia, beroperasi menggunakan motor dengan atau tanpa roda, tidak melekat secara permanen serta beroperasi pada area tertentu, termasuk tetapi tidak terbatas pada area konstruksi, perkebunan, kehutanan, dan pertambangan.
21. Tempat Pelelangan adalah tempat yang secara khusus disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk melakukan Pelelangan.
22. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok Retribusi yang terutang.
23. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Retribusi karena jumlah kredit Retribusi lebih besar daripada Retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
24. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.

Pasal 2

Maksud Peraturan Bupati ini sebagai pedoman pemungutan Retribusi Jasa Usaha.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:

- a. melakukan pengendalian dan pengawasan atas pengelolaan Retribusi Jasa Usaha;
- b. menertibkan sistem dan prosedur pengelolaan Retribusi Jasa Usaha; dan
- c. meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.

Pasal 4

Jenis pelayanan yang merupakan Retribusi Jasa Usaha yang disediakan oleh Pemerintah Daerah meliputi:

- a. penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya;
- b. penyediaan tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan;
- c. penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan;
- d. penyediaan tempat penginapan/pesanggrahan/vila;
- e. pelayanan rumah pemotongan hewan ternak;
- f. pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga;
- g. penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah; dan

- h. pemanfaatan Aset Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dan/atau optimalisasi aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB II PENYEDIAAN TEMPAT KEGIATAN USAHA BERUPA PASAR GROSIR, PERTOKOAN, DAN TEMPAT KEGIATAN USAHA LAINNYA

Bagian Kesatu Objek, Subjek dan Wajib Retribusi

Pasal 5

- (1) Objek Retribusi atas Penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a merupakan penyediaan tempat kegiatan usaha berupa fasilitas pasar grosir dan fasilitas pasar atau pertokoan yang dikontrakkan, serta tempat kegiatan usaha lainnya yang disediakan atau diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi atas Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha berupa Pasar Grosir, Pertokoan, dan Tempat Kegiatan Usaha Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yakni penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan dan tempat kegiatan usaha lainnya yang disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

Pasal 6

Subjek Retribusi atas Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha berupa Pasar Grosir, Pertokoan, dan Tempat Kegiatan Usaha Lainnya yakni orang pribadi atau badan yang menggunakan tempat kegiatan usaha yang disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah berupa Pasar Grosir, Pertokoan, dan Tempat Kegiatan Usaha Lainnya.

Pasal 7

Wajib Retribusi atas Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha Berupa Pasar Grosir, Pertokoan, dan Tempat Kegiatan Usaha Lainnya yakni orang pribadi atau badan yang menggunakan tempat kegiatan usaha yang disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah berupa Pasar Grosir, Pertokoan, dan Tempat Kegiatan Usaha Lainnya.

Bagian Kedua

Penetapan Besaran Retribusi Terutang, Tarif, dan Tingkat Penggunaan Retribusi

Pasal 8

- (1) Besaran Retribusi atas Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha berupa Pasar Grosir, Pertokoan, dan Tempat kegiatan Usaha Lainnya yang terutang dihitung berdasarkan perkalian tingkat penggunaan jasa dengan tarif Retribusi.
- (2) Tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan jasa penyediaan tempat kegiatan usahan berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya.
- (3) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan nilai rupiah yang ditetapkan untuk menghitung besarnya retribusi terutang.

- (4) Struktur tarif Retribusi atas penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya dikelompokkan berdasarkan luas, jenis usaha, dan lokasi usaha.
- (5) Besaran Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan karcis atau dokumen lain yang dipersamakan dalam bentuk dokumen tercetak maupun elektronik.
- (6) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berupa karcis atau struk pembayaran.

BAB III PENYEDIAAN TEMPAT PELELANGAN IKAN, TERNAK, HASIL BUMI, DAN HASIL HUTAN TERMASUK FASILITAS LAINNYA DALAM LINGKUNGAN TEMPAT PELELANGAN

Bagian Kesatu Objek, Subjek dan Wajib Retribusi

Pasal 9

- (1) Objek Retribusi atas Penyediaan Tempat Pelelangan Ikan, Ternak, Hasil Bumi, dan Hasil Hutan termasuk Fasilitas Lainnya dalam Lingkungan Tempat Pelelangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b merupakan pelayanan penyediaan Tempat Pelelangan ikan, ternak, hasil bumi dan hasil hutan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan yang disediakan dan/atau diberikan Pemerintah Daerah.
- (2) Termasuk objek Retribusi sebagaimana ayat (1) yakni tempat yang dikontrak oleh Pemerintah Daerah dari pihak lain untuk dijadikan sebagai tempat pelelangan.
- (3) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yakni penyediaan tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi dan hasil hutang termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan yang disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

Pasal 10

Subjek Retribusi atas Penyediaan Tempat Pelelangan Ikan, Ternak, Hasil Bumi, dan Hasil Hutan termasuk Fasilitas Lainnya dalam Lingkungan Tempat Pelelangan yakni orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati penyediaan tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi dan hasil hutang termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan yang disediakan dan/atau diberikan Pemerintah Daerah.

Pasal 11

Wajib Retribusi atas Penyediaan Tempat Pelelangan Ikan, Ternak, Hasil Bumi, dan Hasil Hutan termasuk Fasilitas Lainnya dalam Lingkungan Tempat Pelelangan yakni orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati penyediaan tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi dan hasil hutang termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan yang disediakan dan/atau diberikan Pemerintah Daerah.

Bagian Kedua

Penetapan Besaran Retribusi Terutang, Tarif, dan Tingkat Penggunaan Retribusi

Pasal 12

- (1) Besaran Retribusi atas Penyediaan Tempat Pelelangan Ikan, Ternak, Hasil Bumi, dan Hasil Hutan termasuk Fasilitas Lainnya dalam Lingkungan Tempat Pelelangan yang terutang dihitung berdasarkan perkalian tingkat penggunaan jasa dengan tarif Retribusi.

- (2) Tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jumlah penggunaan yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan jasa penyediaan Tempat Pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan Tempat Pelelangan.
- (3) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan nilai rupiah yang ditetapkan untuk menghitung besarnya retribusi terutang.
- (4) Struktur tarif Retribusi atas Penyediaan Tempat Pelelangan Ikan, Ternak, Hasil Bumi, dan Hasil Hutan termasuk Fasilitas Lainnya dalam Lingkungan Tempat Pelelangan diukur berdasarkan luas tempat pelelangan, frekuensi pelayanan dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas tempat pelelangan.
- (5) Besaran Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan SKRD atau karcis, baik berbentuk dokumen tercetak maupun dokumen elektronik.

BAB IV PENYEDIAAN TEMPAT KHUSUS PARKIR DI LUAR BADAN JALAN

Bagian Kesatu Objek, Subjek dan Wajib Retribusi

Pasal 13

- (1) Objek Retribusi atas Penyediaan Tempat Khusus Parkir Di Luar Badan Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c merupakan penyediaan tempat khusus Parkir di luar badan jalan yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, yang meliputi:
 - a. Pelataran/area parkir;
 - b. Taman parkir;
 - c. Tempat parkir di tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga; dan
 - d. Gedung parkir dan/atau bangunan tempat Parkir yang beratap.
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi atas penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yakni penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.
- (3) Penyelenggaraan Tempat Khusus Parkir di Luar Badan Jalan diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dapat dikerjasamakan dengan pihak ketiga.
- (4) Lokasi tempat khusus parkir diselenggarakan pada tempat yang disediakan oleh Pemerintah Daerah
- (5) Lokasi tempat khusus parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 14

Subjek Retribusi atas Penyediaan Tempat Khusus Parkir di Luar Badan Jalan yakni orang pribadi atau Badan yang memanfaatkan tempat khusus parkir di luar badan jalan yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 15

Wajib Retribusi atas penyediaan tempat khusus Parkir di Luar Badan Jalan yakni orang pribadi atau Badan yang memanfaatkan tempat khusus parkir di luar badan jalan yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Bagian Kedua

Penetapan Besaran Retribusi Terutang, Tarif, dan Tingkat Penggunaan Retribusi

Pasal 16

- (1) Besaran Retribusi atas Penyediaan Tempat Khusus Parkir di Luar Badan Jalan yang terutang dihitung berdasarkan perkalian tingkat penggunaan jasa dengan tarif Retribusi.
- (2) Tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan jasa penyediaan tempat khusus Parkir di luar badan jalan.
- (3) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan nilai rupiah yang ditetapkan untuk menghitung besarnya retribusi terutang.
- (4) Struktur tarif atas penyediaan tempat khusus Parkir di luar badan jalan digolongkan berdasarkan jenis tempat Parkir yang disediakan, jenis kendaraan, dan lamanya Parkir.
- (5) Besaran Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan SKRD atau karcis, baik berbentuk dokumen tercetak maupun dokumen elektronik.

BAB V

PENYEDIAAN TEMPAT PENGINAPAN/PESANGGRAHAN/VILA

Bagian Kesatu

Objek, Subjek dan Wajib Retribusi

Pasal 17

- (1) Objek Retribusi atas Penyediaan Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Vila sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d merupakan penyediaan tempat penginapan/pesanggrahan/Vila yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi atas Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha berupa penyediaan tempat penginapan/pesanggrahan/vila sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penyediaan tempat penginapan/pesanggrahan/vila yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

Pasal 18

Subjek Retribusi atas Penyediaan Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Vila yakni orang pribadi atau Badan yang memanfaatkan Penyediaan Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Vila yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 19

Wajib Retribusi atas Penyediaan Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Vila yakni orang pribadi atau Badan yang memanfaatkan Penyediaan Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Vila yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Bagian Kedua

Penetapan Besaran Retribusi Terutang, Tarif, dan Tingkat Penggunaan Retribusi

Pasal 20

- (1) Besaran Retribusi atas Penyediaan tempat penginapan/pesanggrahan/vila yang terutang dihitung berdasarkan perkalian tingkat penggunaan jasa dengan tarif Retribusi.

- (2) Tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan jasa penyediaan tempat penginapan/pesanggrahan/vila.
- (3) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan nilai rupiah yang ditetapkan untuk menghitung besarnya retribusi terutang.
- (4) Struktur tarif Retribusi atas penyediaan tempat penginapan/pesanggrahan/vila diukur berdasarkan frekuensi dan jangka waktu pemakaian penyediaan tempat penginapan/pesanggrahan/vila.
- (5) Besaran Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, baik berbentuk dokumen tercetak maupun dokumen elektronik.
- (6) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berupa karcis atau struk pembayaran.

BAB VI PELAYANAN RUMAH PEMOTONGAN HEWAN TERNAK

Bagian Kesatu Objek, Subjek dan Wajib Retribusi

Pasal 21

- (1) Objek Retribusi atas Pelayanan Rumah Pemotongan Hewan Ternak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e merupakan pelayanan rumah pemotongan hewan ternak yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah meliputi:
 - a. pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan sesudah dipotong secara observasi fisik;
 - b. penyewaan kandang istirahat/karantina;
 - c. pemakaian tempat pemotongan/abatoar; dan
 - d. pemakaian sarana sanitasi dan penyediaan air baku.
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi atas pelayanan rumah pemotongan hewan ternak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan rumah pemotongan hewan ternak yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.
- (3) Pelayanan Rumah Pemotongan Hewan Ternak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola BLUD.

Pasal 22

Subjek Retribusi atas Pelayanan Rumah Pemotongan Hewan Ternak yakni orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati Pelayanan Rumah Pemotongan Hewan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 23

Wajib Retribusi atas Pelayanan Rumah Pemotongan Hewan Ternak yakni orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati Pelayanan Rumah Pemotongan Hewan Ternak yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Bagian Kedua

Penetapan Besaran Retribusi Terutang, Tarif, dan Tingkat Penggunaan Retribusi

Pasal 24

- (1) Besaran Retribusi atas pelayanan rumah pemotongan hewan ternak yang terutang dihitung berdasarkan perkalian tingkat penggunaan jasa dengan tarif Retribusi

- (2) Tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan Pelayanan Rumah Potong Hewan Ternak.
- (3) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan nilai rupiah yang ditetapkan untuk menghitung besarnya Retribusi yang terutang.
- (4) Struktur tarif Retribusi atas Pelayanan Rumah Potong Hewan Ternak diukur berdasarkan jenis dan jumlah ternak yang dipotong.
- (5) Besaran Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan SKRD atau karcis, baik berbentuk dokumen tercetak maupun dokumen elektronik.

BAB VII PELAYANAN TEMPAT REKREASI, PARIWISATA, DAN OLAHRAGA

Bagian Kesatu Objek, Subjek dan Wajib Retribusi

Pasal 25

- (1) Objek Retribusi atas Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata dan Olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf f merupakan pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola Pemerintah Daerah meliputi:
 - a. tempat rekreasi dan pariwisata terdiri atas:
 1. Daya Tarik Wisata THR Kramat;
 2. Daya Tarik Wisata Kawasan Pantai Sigandu;
 3. Daya Tarik Wisata Ujung Negro;
 4. Daya Tarik Wisata Bandar Eco Park;
 5. Daya Tarik Wisata Taman Budaya Silurah Wonotunggal;
 6. Daya Tarik Wisata Agrowisata Pagilaran;
 7. Daya Tarik Wisata Pantai Jodo Gringsing;
 8. Daya Tarik Wisata Pantai Celong Banyuputih;
 9. Daya Tarik Wisata Pemandian Air Panas Sangubanyu Bawang; dan
 10. Daya Tarik Wisata Desa Wisata Pandansari.
 - b. tempat olahraga terdiri atas:
 1. GOR Indoor Abirawa; dan
 2. GOR/Stadion Moh. Sarengat.
- (2) Dikecualikan dari objek retribusi atas pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yakni tempat rekreasi, pariwisata dan olahraga yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.
- (3) Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata dan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk yang dimiliki/disediakan BLUD.

Pasal 26

Subjek Retribusi atas pelayanan tempat rekreasi, pariwisata dan olahraga yakni orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan tempat rekreasi, pariwisata dan olahraga yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 27

Wajib Retribusi atas pelayanan tempat rekreasi, pariwisata dan olahraga yakni orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan tempat rekreasi, pariwisata dan olahraga yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Bagian Kedua

Penetapan Besaran Retribusi Terutang, Tarif, dan Tingkat Penggunaan Retribusi

Pasal 28

- (1) Besaran Retribusi atas pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata dan Olahraga yang terutang dihitung berdasarkan perkalian tingkat penggunaan jasa dengan tarif Retribusi.
- (2) Tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diukur dengan 2 (dua) kategori:
 - a. tempat rekreasi dan pariwisata tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan satuan per orang; dan
 - b. tempat olahraga tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan satuan per hari dan/atau per pertandingan dan/atau per jam.
- (3) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan nilai rupiah yang ditetapkan untuk menghitung besarnya Retribusi yang terutang.
- (4) Struktur tarif Retribusi atas Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata dan olahraga ditetapkan berdasarkan jenis fasilitas, lokasi, jangka waktu pemakaian, dan frekuensi pemanfaatan pelayanan tempat rekreasi, pariwisata dan olahraga.
- (5) Besaran Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan SKRD atau Karcis atau setruk pembayaran, baik berbentuk dokumen tercetak maupun dokumen elektronik.

BAB VIII

PENJUALAN HASIL PRODUKSI USAHA PEMERINTAH DAERAH

Bagian Kesatu

Objek, Subjek dan Wajib Retribusi

Pasal 29

- (1) Objek Retribusi atas penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf g merupakan penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah oleh Pemerintah Daerah yang meliputi:
 - a. bibit tanaman atau benih tanaman;
 - b. produksi pertanian; dan
 - c. benih ikan.
- (2) Dikecualikan dari retribusi atas Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yakni penjualan hasil produksi usaha oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.
- (3) Penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk yang dimiliki/disediakan BLUD.

Pasal 30

Subjek Retribusi atas Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah yakni orang pribadi atau Badan yang membeli hasil produksi usaha Daerah oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 31

Wajib Retribusi atas Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah yakni orang pribadi atau Badan yang membeli hasil produksi usaha Daerah Pemerintah Daerah.

Bagian Kedua

Penetapan Besaran Retribusi Terutang, Tarif, dan Tingkat Penggunaan Retribusi

Pasal 32

- (1) Besaran Retribusi atas penjualan hasil produksi usaha Daerah yang terutang dihitung berdasarkan perkalian tingkat penggunaan jasa dengan tarif Retribusi.
- (2) Tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan jasa penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah.
- (3) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan nilai rupiah yang ditetapkan untuk menghitung besarnya Retribusi yang terutang.
- (4) Struktur tarif Retribusi atas Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah ditetapkan berdasarkan jenis dan volume hasil produksi yang dijual.
- (5) Besaran Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan SKRD atau setruk pembayaran, baik berbentuk dokumen tercetak maupun dokumen elektronik.

BAB IX

PEMANFAATAN ASET DAERAH YANG TIDAK MENGGANGGU PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI ORGANISASI PERANGKAT DAERAH DAN/ATAU OPTIMALISASI ASET DAERAH DENGAN TIDAK MENGUBAH STATUS KEPEMILIKAN SESUAI DENGAN KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.

Bagian Kesatu

Objek, Subjek dan Wajib Retribusi

Pasal 33

- (1) Objek Retribusi atas Pemanfaatan Aset Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf h merupakan Pemanfaatan Aset Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi PERANGKAT Daerah dan/atau optimalisasi aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan meliputi:
 - a. Sewa bangunan gedung;
 - b. Sewa Alat Berat;
 - c. Sewa pemakaian lahan;
 - d. Sewa tanah milik Pemerintah Daerah;
 - e. Sewa MCK;
 - f. Sewa kios pasar;
 - g. Sewa papan baliho/visual;
 - h. Kerjasama pemanfaatan;
 - i. Bangun guna serah atau bangun serah guna; dan/atau
 - j. Kerja sama penyediaan infrastruktur.
- (2) Dikecualikan dari Retribusi atas Pemanfaatan Aset Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yakni pemanfaatan aset yang disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.
- (3) Retribusi atas Pemanfaatan Aset Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk yang dimiliki/disediakan BLUD.

Pasal 34

Subjek Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah yakni orang pribadi atau Badan yang memperoleh hak dan/atau memanfaatkan aset Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dan/atau optimalisasi aset

Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 35

Wajib Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah yakni orang pribadi atau Badan yang memperoleh hak dan/atau memanfaatkan aset daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dan/atau optimalisasi aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Penetapan Besaran Retribusi Terutang, Tarif, dan Tingkat Penggunaan Retribusi

Pasal 36

- (1) Besaran Retribusi atas Pemanfaatan Aset Daerah yang terutang dihitung berdasarkan perkalian tingkat penggunaan jasa dengan tarif Retribusi
- (2) Tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan jasa Pemanfaatan Aset Daerah.
- (3) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan nilai rupiah yang ditetapkan untuk menghitung besarnya Retribusi yang terutang.
- (4) Struktur tarif Retribusi atas Pemanfaatan Aset Daerah berdasarkan penggunaan jasa, jenis, luas, klasifikasi serta jangka waktu pemakaian.
- (5) Bentuk pemanfaatan barang milik Daerah dan tata cara perhitungan besaran tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditetapkan dengan Peraturan Bupati untuk pemanfaatan barang milik Daerah berupa:
 - a. Sewa yang masa sewanya lebih dari 1 (satu) tahun;
 - b. Kerja sama pemanfaatan;
 - c. Bangun Guna Serah, atau Bangunan Serah Guna; atau
 - d. Kerja sama penyediaan infrastruktur.
- (6) Besaran Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, baik berbentuk dokumen tercetak maupun dokumen elektronik.
- (7) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) berupa Surat Perjanjian Sewa, karcis, atau Surat Pemberitahuan.

Bagian Ketiga

Pelaksanaan Pemanfaatan Aset Daerah Secara Sewa

Paragraf 1

Pemanfaatan Aset Daerah secara Sewa oleh Pengguna Barang

Pasal 37

- (1) Calon Penyewa mengajukan surat permohonan disertai dengan dokumen pendukung.
- (2) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat:
 - a. data calon penyewa;
 - b. latar belakang permohonan;
 - c. jangka waktu penyewaan, termasuk periodesitas Sewa; dan
 - d. peruntukan Sewa.
- (3) Dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. pernyataan/persetujuan dari pemilik/pengurus, perwakilan pemilik/pengurus, atau kuasa pemilik/pengurus dalam hal calon penyewa berbentuk hukum/Badan;
 - b. pernyataan kesediaan dari calon penyewa untuk menjaga dan memelihara aset Daerah serta mengikuti ketentuan yang berlaku selama jangka waktu sewa;

- c. surat pernyataan kesediaan dari calon penyewa untuk memperbaiki objek Sewa apabila terjadi kerusakan dan kerugian; dan
 - d. data dan informasi objek yang akan di Sewa.
- (4) Data calon penyewa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri atas:
 - a. fotokopi kartu tanda penduduk;
 - b. fotokopi nomor pokok wajib pajak;
 - c. fotokopi nomor induk berusaha; dan
 - d. data lainnya.
 - (5) Dalam hal calon penyewa merupakan perorangan, data calon penyewa hanya dibuktikan dengan fotokopi kartu tanda penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a.
 - (6) Data dan informasi objek yang akan di Sewa sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) huruf c terdiri atas:
 - a. foto atau gambar aset daerah yang akan di Sewa;
 - b. alamat objek yang akan disewakan; dan/atau
 - c. perkiraan luas tanah dan/atau bangunan yang akan disewakan.
 - (7) Pengguna Barang melakukan penelitian atas kelayakan penyewaan permohonan sewa oleh calon penyewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
 - (8) Pengguna Barang melakukan penilaian terhadap aset Daerah berupa sebagian tanah dan/atau bangunan atau selain tanah dan/atau bangunan yang akan disewakan.
 - (9) Berdasarkan hasil penelitian kelayakan dan hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dan ayat (8), Pengguna Barang mengajukan usulan permohonan Sewa aset Daerah kepada Pengelola Barang untuk mendapat persetujuan.

Paragraf 2

Pemanfaatan Aset Daerah secara Sewa Oleh Pengelola Barang

Pasal 38

- (1) Calon penyewa mengajukan surat permohonan disertai dengan dokumen pendukung.
- (2) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat:
 - a. data calon penyewa;
 - b. latar belakang permohonan;
 - c. jangka waktu penyewaan, termasuk periodesitas Sewa; dan
 - d. peruntukan Sewa.
- (3) Dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. pernyataan/persetujuan dari pemilik/pengurus, perwakilan pemilik/pengurus, atau kuasa pemilik/pengurus dalam hal calon penyewa berbentuk badan hukum/badan usaha;
 - b. pernyataan kesediaan dari calon penyewa untuk menjaga dan memelihara aset Daerah serta mengikuti ketentuan yang berlaku selama jangka waktu sewa;
 - c. surat pernyataan kesediaan dari calon penyewa untuk memperbaiki objek sewa apabila terjadi kerusakan dan kerugian; dan
 - d. data dan informasi objek yang akan di Sewa.
- (4) Data calon penyewa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri dari:
 - a. fotokopi kartu tanda penduduk;
 - b. fotokopi nomor pokok wajib pajak;
 - c. fotokopi nomor induk berusaha; dan
 - d. data lainnya.
- (5) Dalam hal calon penyewa adalah perorangan, data calon penyewa hanya dibuktikan dengan fotokopi kartu tanda penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a.
- (6) Data dan informasi objek yang akan di Sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c terdiri atas:
 - a. foto atau gambar aset daerah yang akan di Sewa;

- b. alamat objek yang akan disewakan; dan/atau
 - c. perkiraan luas tanah dan/atau bangunan yang akan disewakan.
- (7) Pengelola barang melakukan penelitian terhadap surat permohonan dan dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk menguji atas kelayakan penyewaan terkait permohonan dari calon penyewa.
 - (8) Dalam melakukan penelitian terhadap aset yang akan disewa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, Pengelola Barang dapat meminta keterangan kepada Pengguna Barang yang menyerahkan aset Daerah yang diajukan untuk disewakan.
 - (9) Pengelola Barang menugaskan Penilai Pemerintah atau Penilai Publik untuk melakukan penilaian objek Sewa sehingga memperoleh nilai wajar aset Daerah yang akan disewakan.
 - (10) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (9) dilakukan oleh:
 - a. Penilai Pemerintah atau penilai publik untuk Barang Milik Daerah berupa tanah dan/atau bangunan; atau
 - b. Tim yang ditetapkan oleh Bupati atau menggunakan Penilai, untuk barang milik daerah berupa selain tanah dan/atau bangunan.
 - (11) Hasil penilaian berupa nilai wajar sebagaimana dimaksud pada ayat (9) diperlakukan sebagai tarif pokok Sewa dalam perhitungan besaran Sewa.
 - (12) Hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (11) digunakan oleh Pengelola Barang dalam melakukan kajian kelayakan penyewaan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dan perhitungan besaran sewa.
 - (13) Dalam hal terdapat usulan sewa dari beberapa calon penyewa dalam waktu yang bersamaan, Pengelola Barang menentukan penyewa dengan didasarkan pada pertimbangan aspek pengamanan dan pemeliharaan aset Daerah serta usulan Sewa yang paling menguntungkan Pemerintah Daerah.
 - (14) Berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (7), Pengelola Barang mengajukan usulan permohonan Sewa aset Daerah kepada Bupati untuk mendapat persetujuan.

Pasal 39

- (1) Bupati memberikan persetujuan atas permohonan Sewa yang diajukan dengan mempertimbangkan hasil penelitian dan kajian kelayakan penyewaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (7).
- (2) Apabila Bupati tidak menyetujui permohonan tersebut, Bupati menerbitkan surat penolakan kepada pihak yang mengajukan permintaan sewa dengan disertai alasan.
- (3) Apabila Bupati menyetujui permohonan tersebut, Bupati menerbitkan surat persetujuan penyewaan aset Daerah berupa tanah dan/atau bangunan.
- (4) Surat persetujuan penyewaan aset Daerah berupa tanah dan/atau bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sekurang-kurangnya memuat:
 - a. data aset Daerah yang akan disewakan;
 - b. data penyewa; dan
 - c. data Sewa, antara lain:
 1. besaran tarif Sewa; dan
 2. jangka waktu.
- (5) Besaran Retribusi terutang merupakan besaran Sewa yang dicantumkan dalam surat persetujuan Sewa aset Daerah berupa tanah dan/atau bangunan merupakan nilai hasil perhitungan berdasarkan formula tarif sewa.
- (6) Dalam hal terdapat usulan nilai Sewa yang diajukan oleh calon penyewa dan nilai usulan tersebut lebih besar dari hasil perhitungan berdasarkan formula tarif Sewa, besaran sewa yang dicantumkan dalam surat persetujuan Sewa adalah sebesar usulan besaran Sewa dari calon.

Paragraf 3
Pemanfaatan Aset Daerah *Event* Tertentu

Pasal 40

- (1) Calon penyewa mengajukan surat permohonan disertai dengan dokumen pendukung.
- (2) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat:
 - a. data calon penyewa;
 - b. latar belakang permohonan;
 - c. jangka waktu penyewaan, termasuk periodesitas Sewa; dan
 - d. peruntukan Sewa.
- (3) Dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. surat pernyataan/persetujuan dari pemilik/pengurus, perwakilan pemilik/pengurus, atau kuasa pemilik/pengurus dalam hal calon penyewa berbentuk hukum/badan usaha;
 - b. surat rekomendasi dari Perangkat Daerah atau instansi terkait;
 - c. surat pernyataan kesediaan dari calon penyewa untuk menjaga dan memelihara aset Daerah serta mengikuti ketentuan yang berlaku selama jangka waktu sewa;
 - d. surat pernyataan kesediaan dari calon penyewa untuk memperbaiki objek Sewa apabila terjadi kerusakan dan kerugian; dan
 - e. data dan informasi objek yang akan di Sewa.
- (4) Data calon penyewa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri atas:
 - a. fotokopi KTP;
 - b. fotokopi NPWP;
 - c. fotokopi NIB; dan
 - d. data lainnya.
- (5) Dalam hal calon penyewa adalah perorangan, data calon penyewa hanya dibuktikan dengan fotokopi KTP sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a.
- (6) Data dan informasi objek yang akan di Sewa sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) huruf c terdiri dari:
 - a. foto atau gambar aset Daerah yang akan di Sewa;
 - b. alamat objek yang akan disewakan; dan/atau
 - c. perkiraan luas tanah dan/atau bangunan yang akan disewakan.
- (7) Dalam hal Pemanfaatan Aset Daerah event tertentu untuk kegiatan *car free day* dan *kliwonan* yang melaksanakan usaha diluar area yang telah ditentukan tanpa ada persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (6).

BAB X
PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Bagian Kesatu
Pendataan

Pasal 41

- (1) Perangkat Daerah pemungut Retribusi melakukan pendataan secara berkala terhadap Wajib Retribusi, Subjek Retribusi, dan/atau Objek Retribusi untuk memperoleh, melengkapi, dan menatausahakan data Wajib Retribusi, Subjek Retribusi, dan/atau Objek Retribusi.
- (2) Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan sebagai dasar bagi Perangkat Daerah Pemungut Retribusi, baik untuk melakukan pelaporan maupun informasi awal dalam menentukan potensi Retribusi yang dimiliki serta jenis layanan yang disediakan.

Bagian Kedua
Pemungutan Retribusi

Paragraf 1
Pemungutan Retribusi oleh Perangkat Daerah

Pasal 42

- (1) Pemungutan Retribusi dilakukan oleh petugas pemungut yang ditunjuk oleh Kepala Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (2) Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya menetapkan besaran Retribusi terutang menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana tercantum dalam pasal 8 ayat (5), pasal 12 ayat (5), pasal 16 ayat (5), pasal 20 ayat (5), pasal 24 ayat (5), pasal 28 ayat (5), pasal 32 ayat (5), pasal 36 ayat (6).
- (3) Dalam hal dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa karcis maka:
 - a. pengadaan karcis dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya dan wajib diporporasi.
 - b. karcis yang telah diporporasi sebagaimana dimaksud pada huruf a didistribusikan oleh Perangkat Daerah yang membidangi.
 - c. karcis hanya berlaku untuk 1 (satu) kali pelayanan.
 - d. karcis yang tidak terpakai wajib dikembalikan ke Perangkat Daerah yang membidangi.
 - e. karcis yang telah dikembalikan atau habis masa berlakunya akan dimusnahkan oleh petugas yang ditunjuk pada Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya dengan dilakukan pencatatan dan dibuatkan berita acara pemusnahan serta dilaporkan ke Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah.
- (4) Format SKRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Paragraf 2
Pemungutan Retribusi oleh Pihak Ketiga

Pasal 43

- (1) Pelaksanaan Pemungutan Retribusi dapat dikerjasamakan atau penunjukan Pihak Ketiga.
- (2) Kerja sama atau penunjukan Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk penetapan tarif, pengawasan, dan Pemeriksaan.
- (3) Pemungutan Retribusi yang dilaksanakan oleh Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan pertimbangan efisiensi dan efektivitas Pemungutan Retribusi dengan tidak menambah beban Wajib Retribusi.
- (4) Penerimaan Retribusi yang dilaksanakan oleh Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetor ke rekening Kas Umum Daerah secara bruto.
- (5) Pemberian imbal jasa kepada Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui belanja anggaran pendapatan dan belanja Daerah.
- (6) Tata cara penyelenggaraan kerja sama atau penunjukan Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Pembayaran dan Penyetoran

Pasal 44

- (1) Pembayaran atas pemungutan Retribusi dilakukan melalui:
 - a. pembayaran tunai atau sistem manual; dan/atau
 - b. pembayaran non tunai atau sistem elektronik.

- (2) Wajib Retribusi melakukan pembayaran Retribusi terutang yang ditetapkan dalam SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan ke Kas Umum Daerah atau melalui petugas pemungut yang ditunjuk oleh Kepala Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dibayarkan sekaligus sebelum pelayanan diberikan.
- (4) Hasil Pemungutan Retribusi yang dihimpun oleh petugas pemungut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diserahkan kepada Bendahara Penerimaan untuk selanjutnya disetor ke Kas Umum Daerah paling lama 1 x 24 Jam.
- (5) Penyetoran atas hasil Pemungutan Retribusi oleh petugas pemungut sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sesuai dengan standar operasional prosedur yang ditetapkan Kepala Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (6) Dalam hal penyetoran Retribusi bertepatan dengan hari libur, maka penyetoran dilakukan pada 1 (satu) hari kerja setelah hari libur.
- (7) Wajib Retribusi yang telah melaksanakan pembayaran menerima bukti pembayaran sesuai jumlah uang yang dibayarkan oleh Wajib Retribusi.
- (8) Setiap penerimaan dan penyetoran Retribusi dicatat dalam buku penerimaan dan penyetoran Retribusi.
- (9) Dalam hal Pemanfaatan Aset Daerah menggunakan Surat Perjanjian Sewa maka pembayaran Retribusi diatur dalam perjanjian tersebut.

Bagian Keempat Pembatalan Ketetapan

Pasal 45

- (1) SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (5), Pasal 12 ayat (5), Pasal 16 ayat (5), Pasal 20 ayat (5), Pasal 24 ayat (5), Pasal 28 ayat (5), Pasal 32 ayat (5), Pasal 36 ayat (5) dapat dibatalkan atas adanya permohonan pembatalan oleh Wajib Retribusi.
- (2) Permohonan Pembatalan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan dalam hal:
 - a. Penetapan ganda; dan/atau
 - b. Kesalahan penetapan.
- (3) Permohonan pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Kepala Perangkat Daerah Pemungut retribusi paling lama 1 (satu) bulan sejak SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan diterbitkan, berisi alasan pembatalan dan melampirkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan asli dan fotokopi kartu identitas penduduk.
- (4) Atas permohonan pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Perangkat Daerah Pemungut retribusi melakukan koordinasi dengan Inspektorat, Bagian Hukum dan Perangkat Daerah yang membidangi pendapatan, serta dapat melibatkan Wajib Retribusi untuk melaksanakan peninjauan lapangan atas objek Retribusi yang dimohonkan pembatalan.
- (5) Hasil koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani bersama.
- (6) Dalam hal koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menyimpulkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan perlu dibatalkan, dituangkan dalam berita Acara pembatalan penetapan Retribusi.
- (7) Berita acara pembatalan penetapan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) digunakan sebagai dasar pembatalan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (8) Untuk pembatalan SKDR atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (7), Perangkat Daerah Pemungut Retribusi harus menerbitkan surat pembatalan SKRD atau dokumen lain

yang dipersamakan dan disampaikan kepada Wajib Retribusi paling lama 2 (dua) bulan sejak berita acara pembatalan penetapan Retribusi ditandatangani.

Bagian Kelima Penagihan

Pasal 46

- (1) Retribusi terutang yang belum dibayar atau disetor sampai dengan jatuh tempo pembayaran sebagaimana tercantum dalam SKRD, maka penagihan dapat dilakukan dengan menggunakan STRD.
- (2) Penagihan Retribusi terutang dengan STRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan didahului surat teguran/surat peringatan/surat lain sejenis.
- (3) Penagihan Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan sekaligus dengan menerbitkan STRD dengan jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal jatuh tempo pembayaran atau penyetoran.
- (4) Keterlambatan pembayaran Retribusi terutang dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 1% (satu persen) per bulan dari Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran.
- (5) Denda keterlambatan pembayaran atau penyetoran terutang untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dan ditagih dengan menggunakan STRD.

Bagian Keenam Pemeriksaan

Pasal 47

- (1) Kepala Perangkat Daerah sesuai dengan tugas fungsinya berwenang melakukan Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam pelaksanaan Pemeriksaan Wajib Retribusi wajib memberikan keterangan yang diperlukan.
- (3) Dalam pelaksanaan Pemeriksaan Wajib Retribusi mempunyai hak untuk:
 - a. meminta identitas dan bukti penugasan Pemeriksaan kepada pemeriksa;
 - b. meminta kepada pemeriksa untuk memberikan penjelasan tentang alasan dan tujuan Pemeriksaan; dan
 - c. menerima dokumen hasil Pemeriksaan serta memberikan tanggapan atau penjelasan atas hasil Pemeriksaan.
- (1) Dalam hal Wajib Retribusi tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2), besarnya Retribusi terutang ditetapkan secara jabatan oleh Kepala Perangkat Daerah sesuai dengan tugas fungsinya.

Bagian Ketujuh Kadaluarsa Penagihan

Pasal 48

- (1) Hak untuk melakukan Penagihan Retribusi menjadi kadaluarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi.
- (2) Kadaluarsa Penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertanggung jika:
 - a. diterbitkan Surat Teguran; atau
 - b. terdapat pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kadaluarsa Penagihan dihitung sejak diterimanya Surat Teguran.

- (4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan Wajib Retribusi dengan kesadaran menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasi kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

Bagian Kedelapan Penghapusan Piutang

Pasal 49

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan Penagihan sudah kadaluarsa dapat dihapuskan.
- (2) Penghapusan piutang Retribusi yang sudah kadaluarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam keputusan Bupati.
- (3) Tata cara penghapusan piutang Retribusi diatur tersendiri dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kesembilan Keberatan Retribusi

Pasal 50

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan kepada Kepala Perangkat Daerah atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan disertai alasan yang jelas.
- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD dikirim, kecuali jika Wajib Retribusi dapat menunjukkan bahwa jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan kahar.
- (4) Keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
 - a. bencana lama;
 - b. kebakaran
 - c. kerusakan masala tau huru-hara;
 - d. wabah penyakit; dan/atau
 - e. keadaan lain berdasarkan pertimbangan Bupati.
- (5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan pelaksanaan Penagihan Retribusi.

Pasal 51

- (1) Kepala Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya, dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan dengan menerbitkan surat keputusan keberatan.
- (2) Dalam memberikan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya dapat melakukan Pemeriksaan.
- (3) Keputusan Kepala Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya Retribusi yang terutang.
- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Kepala Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap diterima seluruhnya.

Pasal 52

- (1) Jika pengajuan keberatan diterima sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan dihitung dari Retribusi yang lebih dibayar untuk paling lama 12 (dua belas) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRD LB.
- (3) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja Daerah.

Bagian Kesepuluh

Keringanan, Pengurangan, Pembebasan dan Penundaan

Paragraf 1

Umum

Pasal 53

- (1) Kepala Perangkat Daerah yang membidangi dapat memberikan keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran atas pokok dan/atau sanksi Retribusi dengan memperhatikan kondisi Wajib Retribusi dan/atau objek Retribusi.
- (2) Pemberian keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan paling sedikit kemampuan membayar Wajib Retribusi.

Paragraf 2

Keringanan

Pasal 54

- (1) Wajib Retribusi dapat diberikan kepada Wajib Pajak perorangan maupun Wajib Retribusi Badan dengan mengajukan permohonan keringanan atas ketetapan Retribusi yang harus dibayarkan kepada Kepala Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya dengan dilampiri:
 - a. Wajib Retribusi Badan:
 1. surat permohonan dengan disertai alasan yang jelas;
 2. identitas Wajib Retribusi;
 3. surat keterangan domisili Perusahaan dan Akta Notaris Pendirian Perusahaan yang telah dilegalisir oleh Pejabat/Instansi yang berwenang;
 4. fotokopi SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan yang telah terbit;
 5. neraca keuangan yang telah disahkan oleh Auditor Independen;
 6. surat kuasa bermaterai (jika pengurusan dikuasakan); dan
 7. dokumen pendukung lainnya yang dapat dijadikan alasan pengajuan keringanan.
 - b. Wajib Retribusi perorangan:
 1. surat permohonan dengan disertai alasan yang jelas;
 2. identitas Wajib Retribusi;
 3. surat kuasa bermaterai (jika pengurusan dikuasakan);
 4. identitas yang diberikan kuasa;
 5. fotokopi SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan yang telah terbit; dan
 6. dokumen pendukung lainnya yang dapat dijadikan alasan pengajuan keringanan.
- (2) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan penelitian dan/atau peninjauan lokasi untuk mengetahui kebenaran alasan yang disampaikan dalam surat permohonan.

- (3) Berdasarkan hasil penelitian dan/atau peninjauan lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya harus memberikan keputusan dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan.
- (4) Keringanan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak dikeluarkannya keputusan keringanan pembayaran oleh Kepala Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 3 Pengurangan

Pasal 55

- (1) Wajib Retribusi dapat diberikan kepada Wajib Pajak perorangan maupun Wajib Retribusi Badan dengan mengajukan permohonan pengurangan atas ketetapan Retribusi yang harus dibayarkan kepada Kepala Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya dengan dilampiri:
 - a. Wajib Retribusi Badan
 1. surat permohonan dengan disertai alasan yang jelas;
 2. identitas Wajib Retribusi;
 3. surat keterangan domisili perusahaan dan akta notaris pendirian perusahaan yang telah dilegalisir oleh Pejabat/instansi yang berwenang;
 4. fotokopi SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan yang telah terbit;
 5. neraca keuangan yang telah disahkan oleh auditor independen;
 6. surat kuasa bermaterai (jika pengurusan dikuasakan); dan
 7. dokumen pendukung lainnya yang dapat dijadikan alasan pengajuan pengurangan.
 - b. Wajib Retribusi perorangan
 1. surat permohonan dengan disertai alasan yang jelas;
 2. identitas Wajib Retribusi;
 3. surat kuasa bermeterai (jika pengurusan dikuasakan);
 4. identitas yang diberikan kuasa;
 5. fotokopi SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan yang telah terbit; dan
 6. dokumen pendukung lainnya yang dapat dijadikan alasan pengajuan pengurangan.
- (2) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan penelitian dan/atau peninjauan lokasi untuk mengetahui kebenaran alasan yang disampaikan dalam surat permohonan.
- (3) Berdasarkan hasil penelitian dan/atau peninjauan lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya harus memberikan keputusan dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan.
- (4) Pengurangan Retribusi dapat diberikan paling besar 50% dari ketetapan Retribusi;
- (5) Pengurangan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak dikeluarkannya keputusan pengurangan pembayaran oleh Kepala Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 4 Pembebasan

Pasal 56

- (1) Wajib Retribusi dapat diberikan kepada Wajib Pajak perorangan maupun Wajib Retribusi Badan dengan mengajukan permohonan pembebasan atas

ketetapan Retribusi yang harus dibayarkan kepada Kepala Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya dengan dilampiri:

- a. Wajib Retribusi Badan
 1. surat permohonan dengan disertai alasan yang jelas;
 2. identitas Wajib Retribusi;
 3. surat keterangan domisili Perusahaan dan Akta Notaris pendirian perusahaan yang telah dilegalisir oleh Pejabat/instansi yang berwenang;
 4. fotokopi SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan yang telah terbit;
 5. neraca keuangan yang telah disahkan oleh auditor independen;
 6. surat kuasa bermeterai (jika pengurusan dikuasakan); dan
 7. dokumen pendukung lainnya yang dapat dijadikan alasan pengajuan pembebasan.
 - b. Wajib Retribusi perorangan
 1. surat permohonan dengan disertai alasan yang jelas;
 2. identitas Wajib Retribusi;
 3. surat kuasa bermaterai (jika pengurusan dikuasakan);
 4. identitas yang diberikan kuasa;
 5. fotokopi SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan yang telah terbit; dan
 6. dokumen pendukung lainnya yang dapat dijadikan alasan pengajuan pembebasan
- (2) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan penelitian dan/atau peninjauan lokasi untuk mengetahui kebenaran alasan yang disampaikan dalam surat permohonan.
 - (3) Berdasarkan hasil penelitian dan/atau peninjauan lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya harus memberikan keputusan dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan.
 - (4) Pembebasan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak dikeluarkannya keputusan pembebasan pembayaran oleh Kepala Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 5 Penundaan

Pasal 57

- (1) Wajib Retribusi dapat diberikan kepada Wajib Pajak perorangan maupun Wajib Retribusi Badan dengan mengajukan permohonan penundaan atas ketetapan Retribusi yang harus dibayarkan kepada Kepala Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya dengan dilampiri:
 - a. Wajib Retribusi Badan
 1. surat permohonan dengan disertai alasan yang jelas;
 2. identitas Wajib Retribusi;
 3. surat keterangan domisili Perusahaan dan Akta Notaris Pendirian Perusahaan yang telah dilegalisir oleh Pejabat/Instansi yang berwenang;
 4. fotokopi SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan yang telah terbit;
 5. neraca keuangan yang telah disahkan oleh Auditor Independen;
 6. surat kuasa bermaterai (Jika pengurusan dikuasakan); dan
 7. dokumen pendukung lainnya yang dapat dijadikan alasan pengajuan penundaan.
 - b. Wajib Retribusi perorangan
 1. surat permohonan dengan disertai alasan yang jelas;
 2. identitas Wajib Retribusi;
 3. surat kuasa bermeterai (Jika pengurusan dikuasakan);
 4. identitas yang diberikan kuasa;

5. fotokopi SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan yang telah terbit; dan
 6. dokumen pendukung lainnya yang dapat dijadikan alasan pengajuan penundaan.
- (2) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan penelitian dan/atau peninjauan lokasi untuk mengetahui kebenaran alasan yang disampaikan dalam surat permohonan.
 - (3) Berdasarkan hasil penelitian dan/atau peninjauan lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya harus memberikan keputusan dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan.
 - (4) Penundaan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak dikeluarkannya keputusan pembebasan pembayaran oleh Kepala Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kesebelas Pengembalian Kelebihan Pembayaran

Pasal 58

- (1) Atas kelebihan pembayaran, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Kepala Perangkat Daerah yang membidangi.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan menyebutkan kelebihan pembayaran Retribusi dan dilengkapi persyaratan sebagai berikut:
 - a. fotokopi identitas pemohon/ kuasa pemohon (KTP/SIM/Paspor);
 - b. surat kuasa bagi yang dikuasakan;
 - c. Bukti Pembayaran Retribusi atau SSRD;
 - d. fotokopi nomor rekening buku tabungan atas nama Wajib Retribusi;
 - e. dokumen pendukung pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sesuai aspek alasan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi; dan
 - f. SKRD yang telah ditetapkan.
- (3) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Perangkat Daerah yang membidangi atas SKRD melakukan penelitian dan/ atau pemeriksaan atas kelebihan pembayaran Retribusi sebagai dasar pengambilan keputusan.
- (4) Kepala Perangkat Daerah dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.
- (5) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Kepala Perangkat Daerah tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran Retribusi jasa umum dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (6) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang Retribusi lainnya, kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang Retribusi lainnya.
- (7) Perangkat Daerah yang membidangi atas SKRD harus mengembalikan kelebihan pembayaran Retribusi dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkan SKRDLB.
- (8) Pencairan kelebihan pembayaran Retribusi yang dibayar pada tahun berjalan dibebankan pada akun kode rekening Retribusi yang bersangkutan dan yang dibayar tahun sebelumnya dibebankan pada belanja tidak terduga.
- (9) Jika pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Kepala Perangkat Daerah memberikan imbalan bunga

sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran.

BAB XI PENINJAUAN TARIF RETRIBUSI

Pasal 59

- (1) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) tahun.
- (2) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian, tanpa melakukan penambahan objek Retribusi.
- (3) Dalam penyusunan penyesuaian tarif Retribusi, Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya dapat menunjuk Pihak Ketiga untuk melakukan penilaian, analisa perhitungan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
- (4) Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya dalam melaksanakan penyesuaian tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib mengusulkan kepada Bupati.
- (5) Penetapan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB XII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 60

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaan Pemungutan Retribusi Jasa Usaha ditetapkan lebih lanjut oleh Perangkat Daerah yang membidangi dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 61

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Batang.

Ditetapkan di Batang
pada tanggal 6 Maret 2025

BUPATI BATANG,

ttd

M. FAIZ KURNIAWAN

Diundangkan di Batang
pada tanggal 6 Maret 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BATANG,

ttd

LANI DWI REJEKI

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM,


BUDIONO, SH.,MH.
Pembina Tingkat I

NIP. 19710331 199003 1 001

BERITA DAERAH KABUPATEN BATANG TAHUN 2025 NOMOR 18

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BATANG
NOMOR 18 TAHUN 2025
TENTANG
PELAKSANAAN RETRIBUSI JASA USAHA

Contoh Format SKRD (Surat Ketetapan Retribusi Daerah)

	PEMERINTAH KABUPATEN BATANG NAMA PERANGKAT DAERAH PEMUNGUT RETRIBUSI DAERAH Alamat:Telepon E-Mail: Website:		
SURAT KETETAPAN RETRIBUSI DAERAH (SKRD)	Nomor Formulir:		
Nomor			
Kepada Yth.			
Nama Wajib Retribusi			
Alamat :			
Bidang Jasa Pelayanan			
Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2023, agar Saudara menyetorkan uang ke Rekening Kas Umum Daerah melalui Bank Penerima.			
Jumlah	Rp -		
Terbilang	()		
Untuk pembayaran pokok Retribusi dengan rincian sebagai berikut			
No.	Kode Akun	Jenis Retribusi	Jumlah Pokok Retribusi
			Rp -
			Rp -
			Rp -
Jumlah			Rp -
1.	Harus disetor paling lambat (.....) hari terhitung dari tanggal SKRD ini ditandatangani.		
2.	Jatuh tempo pembayaran tanggal		
3.	Keterlambatan penyetoran dari batas waktu yang ditentukan dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar% per bulan.		
		Batang,	
	Yang menerima,	Yang menetapkan,	
	Tanggal	Kepala Perangkat Daerah/UPTD/Kepala Bidang	
	Nama Jelas	NIP	

BUPATI BATANG,

ttd

M. FAIZ KURNIAWAN